

PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN		
2022		
PERBUP NO 3, BD 646, HLM 29		
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL		
ABSTRAK	-	Untuk pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar daerah perlu berpedoman pada standar pelayanan minimal dan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial sehingga menjamin hak masyarakat untuk menerima pelayanan mutu tertentu diperlukan pengaturan tentang penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang sosial.
	-	Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 33 tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 2 Tahun 2018, PERMENDAGRI Nomor 100 Tahun 2018, dan PERMENSOS Nomor 9 Tahun 2019.
	-	Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial meliputi Jenis dan Penerima Layanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, Pelaksanaan dan Penerapan, Batas Waktu Penerapan dan Pencapaian, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
CATATAN	:	- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 31 Januari 2022 dan ditetapkan tanggal 31 Januari 2022.